



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KLINIK ORGANISASI BERBASIS KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk memantapkan pelaksanaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu adanya Klinik Organisasi Berbasis Kinerja (OBK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Klinik Organisasi Berbasis Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Noor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

J

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80).
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK ORGANISASI BERBASIS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil;
3. Organisasi adalah Susunan Kelompok dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil yang bekerja untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
4. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
5. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.
6. Klinik Organisasi Berbasis Kinerja yang selanjutnya disebut OBK adalah klinik yang mempunyai tugas untuk memberikan informasi, konsultasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk Klinik Organisasi Berbasis Kinerja.

Pasal 3

Maksud dan tujuan pembentukan OBK adalah:

- a. Meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Mendorong SKPK/Unit Kerja untuk tempat waktu dalam menyusun dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 4

Kedudukan Klinik OBK sebagai klinik konsultasi dan fasilitasi masalah pelaksanaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 5

Klinik OBK mempunyai tugas memberikan konsultasi dan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada SKPK/OPD dalam hal:

- a. Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- c. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- d. Penyusunan Pohon Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK);
- e. Penyusunan Rencana Aksi;
- f. Penyusunan Laporan Kinerja; dan
- g. Pengisian Lembar Kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Pasal 6

- 1) Susunan keanggotaan Klinik Organisasi Berbasis Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil minimal terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil.
- 2) Susunan keanggotaan Klinik Organisasi Berbasis Kinerja (OBK) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Klinik OBK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal

16 November 2018

13 Rabiul Awwal 1440 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal

16 November 2018

13 Rabiul Awwal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL, 

AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 403